

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan peneliti diatas terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Dandang Royok'an Penclok'an* (Studi Kasus di Dusun Ngepung, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno. Kabupaten Jombang) dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Makna dari tradisi larangan perkawinan ini dalam Bahasa jawa "*sak dulur ojo oleh sampek entuk calon sak rumpun*" yang memiliki makna bahwa dilarangnya saudara kandung menikahi atau mendapat calon yang berasal dari daerah yang sama yakni Dusun Ngepung. Tradisi Larangan Perkawinan "*Dandang Royok'an Penclok'an*" ini dimaksudkan apabila dala suatu keluarga memiliki beberapa anak misalnya, memiliki dua anak maka mereka dilarang menikah atau tidak boleh mendapatkan calon yang berasal dari Dusun Ngepung.

Alasan masyarakat mempercayai tradisi ini karena setiap orang yang sudah menikah atau akan menikah dengan melanggar aturan ini, maka terjadi hal-hal yang buruk seperti kebangkrutan, dan kematian, dan tujuan masyarakat sendiri yang telah mempercayai akan peraturan tersebut adalah agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemadlaratan. Jika masyarakat ada yang tetap ingin menikah maka terdapat pola

penyelesaiannya seperti, salah satu dari dua saudara itu harus dibuang ke luar Dusun Ngepung, dan ada yang menemukannya hingga di anggap sebagai anaknya.

2. Perspektif *Urf* terhadap larangan perkawinan *Dandang Royok'an Penclok'an* tersebut ialah dilihat dari macam-macamnya adat larangan ini tergolong dalam kategori *urf fi'li* (dalam istilah lain disebut *urf amali*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk *Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Dan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk termasuk dalam Adat atau '*urf* yang *fāsid*. Perlu digaris bawahi bahwa dalam cara pandang baik dan buruk yang terkait dengan keyakinan ataupun kepercayaan ini termasuk dalam ranah teologi.

Maka kita tidak bisa sewenang-wenang dalam menjustifikasi masyarakat yang telah percaya akan adat larangan ini Tujuan masyarakat yang telah mempercayai akan peraturan tersebut adalah agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemandlaratan. Hukum adat tersebut boleh dilaksanakan, dan boleh juga tidak melaksanakan tergantung kedua belah pihak, selagi tidak sampai mengarah pada keyakinan yang mutlak terhadap hukum adat tersebut, tetapi melaksanakan adat tersebut sebatas penghati-hatian jadi kembali bagaimana niat dalam

melaksanakan tradisi tersebut, sesuai dengan kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “*Segala perkara tergantung dengan niatnya*”

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Peneliti berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, hal ini sangat perlu agar dapat memilah antara keyakinan dan penghati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi yang benar apabila hanya sebatas penghati hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah SWT.
2. Masyarakat hendaknya bersikap positif dengan berkonsultasi dengan tokoh agama, sesepuh setempat agar tercipta kebaikan dalam keluarga. Karena terdapat pola penyelesaian yang dapat meloloskan pernikahan tersebut yang awalnya terhalang oleh larangan perkawinan *Dandang Royok'an Penclok'an*.